

PELATIHAN PERPAJAKAN BAGI UMKM DI KAMPUS DOSEN JUALAN YOGYAKARTA SESUAI PP 23 TAHUN 2018

Bonita Prabasari¹; Lilik Rohmawati²; Ahmad Sahri Romadon³; Naini Rizka Amalia⁴

^{1,2,3,4} Jurusan Akuntansi, Universitas Semarang

Email: ¹bonita@usm.ac.id

Abstrak

Pesatnya perkembangan UMKM yang terjadi, tidak dibarengi dengan meningkatnya penerimaan pajak. Hal tersebut terjadi karena pelaku usaha masih kurang memahami dan mengalami kesulitan dalam pelaporan pajak usaha mereka. Bahkan ada beberapa pelaku usaha yang masih belum memiliki NPWP atas usahanya. Kurangnya pemahaman atas pajak usaha, memberikan kesulitan sendiri bagi pelaku UMKM dalam melaporan pajak usaha mereka. Permasalahan tersebut yang membuat tim pengabdian kepada masyarakat mengusulkan kegiatan pelatihan pelaporan perpajakan bagi UMKM di Kuliah Dosen Jualan Yogyakarta. Pelatihan ini akan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM atas kewajiban mereka untuk melaporkan penghasilannya guna membuat pelaporan pajak. Kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk membuat laporan pajak usaha mereka. Selain itu, secara tidak langsung dapat meningkatkan kesadaran kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan.

Kata kunci: Pelatihan; Perpajakan; UMKM; Pelaporan

Abstract

The rapid development of MSMEs is not accompanied by an increase in tax revenues. This happens because business actors still do not understand and experience difficulties in reporting their business taxes. There are even some business actors who still do not have a TIN for their business. The lack of understanding of business taxes creates difficulties for MSME actors in reporting their business taxes. These problems made the community service team propose tax reporting training activities for MSMEs at the Yogyakarta Sales Lecturer. This training will provide MSME actors with an understanding of their obligations to report their income in order to make tax reports. This training activity is expected to be able to contribute and make it easier for MSME actors to make their business tax reports. In addition, it can indirectly increase awareness of business actors' compliance in reporting.

Keywords: Training; Taxation; MSMEs; Reporting

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, baik dari segi terciptanya lapangan kerja maupun dari segi jumlah usahanya. Undang-undang No 11 Tahun 2020 menerangkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan istilah umum dalam ilmu ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Percepatan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memberikan peranan dalam mengatasi pengangguran di kota besar. Sama halnya di kota Yogyakarta yang memiliki banyak potensi usaha yang menjadi sumber pendapatan utama penduduk di sekitarnya, baik dari segi wisata, makanan, maupun industri kerajinan dan tekstil. Upaya dalam mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, pemerintah

memberikan insentif pajak, yakni hanya 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPH Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Namun pesatnya perkembangan UMKM yang terjadi, tidak dibarengi dengan meningkatnya penerimaan pajak. Berdasarkan survei, hal tersebut terjadi karena pelaku usaha masih kurang memahami dan mengalami kesulitan dalam pelaporan pajak usaha mereka. Bahkan ada beberapa pelaku usaha yang masih belum memiliki NPWP atas usahanya.

Kurangnya pemahaman atas pajak usaha, memberikan kesulitan sendiri bagi pelaku UMKM dalam melaporan pajak usaha mereka. Bahkan sebagian pelaku UMKM tidak memahami kewajiban perpajakan atas usaha mereka. Maka tim pengabdian kepada masyarakat mengusulkan kegiatan pelatihan pelaporan perpajakan bagi UMKM di Kampus Dosen Jualan Yogyakarta. Pelatihan ini akan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM atas kewajiban mereka untuk melaporkan penghasilannya guna membuat pelaporan

pajak. Dengan diadakannya pelatihan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk membuat laporan pajak usaha mereka. Selain itu, secara tidak langsung dapat meningkatkan kesadaran kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan pajak usaha mereka guna meningkatkan potensi penerimaan negara dari pajak.

METODE PELAKSANAAN


Tahapan yang dilakukan untuk melaksanakan pelatihan pelaporan perpajakan bagi UMKM ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah persiapan. Pada tahap ini tim pengabdian kepada masyarakat melakukan kunjungan ke kampus dosen jualan untuk mencari informasi atau permasalahan apa yang dihadapi oleh UMKM disana.

Setelah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan diskusi untuk menentukan metode yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan mitra. Tim pengabdian kepada masyarakat menawarkan solusi dengan memberikan pengenalan tentang peraturan perpajakan terbaru serta memberikan gambaran kepada pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan dan jenis pajak penghasilan yang harus dipenuhi. Selain itu, memberikan pelatihan pencatatan peredaran bruto usaha dan mensosialisasi PP 23 tahun 2018 serta UU Harmonisasi Perpajakan tentang perubahan tarif khusus pajak penghasilan bagi pelaku UMKM.

Penyampaian solusi permasalahan yang ditawarkan dengan memberikan pelatihan perpajakan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait dengan kewajiban perpajakannya. Selain itu, seminar ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan pajaknya. Setelah menemukan solusi dan metode yang akan digunakan, tim meminta izin kepada ketua dosen jualan online sebagai wakil UMKM dosen jualan online Yogyakarta untuk melaksanakan kegiatan pelatihan perpajakan bagi UMKM. Kemudian, tim mulai menyusun proposal kegiatan.

Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan. Tim mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung seperti menyusun modul pelatihan, menyiapkan soal pre dan post-test, serta menyiapkan pelatihan yang akan digunakan pada saat kegiatan pelatihan perpajakan bagi UMKM. Tahap ketiga adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan dilakukan guna mengetahui pemahaman dan kemampuan para pelaku usaha setelah diadakannya pelatihan. Bagi peserta pelatihan yang belum paham tentang materi yang disampaikan dapat

langsung mengajukan pertanyaan dan akan dibantu oleh tim untuk memberikan pemahaman terhadap pertanyaan tersebut.



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2022 melalui zoom meeting. Masing-masing peserta diberikan materi dan langkah-langkah dalam pelaporan perpajakan bagi UMKM sesuai dengan PP No 23 Tahun 2018 dan UU Harmonisasi Perpajakan untuk memudahkan peserta dalam mempraktikkan materi yang diberikan. Kegiatan dilaksanakan dalam 1 hari dengan durasi ± 3 jam dengan rangkaian acara sebagai berikut:

Tabel 1. Rangkaian Acara Pelatihan Perpajakan bagi UMKM

| Jam | Materi |
|---------------|---|
| 19.30 - 20.00 | Pembukaan: Doa dan Sambutan |
| 20.00 – 20.30 | Sesi 1: Peraturan perpajakan terbaru dan Sosialisasi PP 23 tahun 2018 Pembicara: 1. Bonita Prabasari, S.Pd., M.Ak. 2. Ahmad Sahri Romadon, SE., M.Ak |
| 20.30 – 21.00 | Sesi 2: Simulasi dan Pelatihan Pelaporan Perpajakan Pembicara: 1. Lilik Rohmawati, SE., M.Sc. 2. Naini Rizka Amalia, SE., M.Ak. |
| 21.00 – 21.30 | Penutup |

Luaran yang dihasilkan adalah adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman, serta ketrampilan/kemampuan dalam melaksanakan pelaporan perpajakan bagi UMKM, yaitu memberikan peraturan perpajakan terbaru, sosialisasi PP No 23 Tahun 2018, dan pelatihan pelaporan perpajakan. Pelaksanaan pelatihan perpajakan UMKM dengan zoom meeting dan praktik pelaporan perpajakan UMKM diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pelaporan perpajakan bagi pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan perpajakan bagi UMKM di Kampus Dosen Jualan telah dilaksanakan 3 Juni 2022 melalui aplikasi *zoom*. Acara dimulai pada pukul 19.30 WIB hingga 21.30 WIB. Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang anggota UMKM yang ada di Kampus Dosen Jualan Yogyakarta. Kegiatan pelatihan dilakukan dengan menggunakan *zoom meeting* untuk semua kegiatan dan aplikasi *google form* untuk melakukan pretest dan posttest. Setelah itu, dipaparkan peraturan-peraturan terbaru dalam perpajakan bagi UMKM, khususnya PP No 23 Tahun 2018. Selanjutnya, ditampilkan tutorial bagaimana pelaporan perpajakan bagi UMKM.



Gambar 2. Kegiatan Pelaksanaan Perpajakan bagi UMKM

Pelaku UMKM sangat antusias dalam kegiatan ini. Hal ini terlihat dari banyaknya pelaku usaha yang aktif bertanya tentang bagaimana pelaporan perpajakan bagi usaha mereka. Luaran yang dicapai adalah para pelaku usaha dapat melaksanakan pelaporan perpajakan bagi usaha mereka. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dan juga mengembangkan suasana nyaman karena kegiatan usaha, telah dilaporkan dengan baik, hal ini akan menghindari perselisihan pajak dikemudian hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaku usaha di Kampus Dosen Jualan Yogyakarta sebagai peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah mendapatkan pelatihan perpajakan bagi UMKM yaitu pelaporan perpajakan sesuai dengan PP No 23 Tahun 2018. Peserta pelatihan telah mengetahui kewajiban mereka untuk melaporkan pajak usahanya. Sehingga laporan perpajakan dari pendapatan para pelaku usaha dapat dilaporkan dengan baik. Hampir semua peserta sepakat bahwa melaporkan perpajakan dari hasil usaha mereka merupakan sebuah kewajiban.

Saran

Para pelaku usaha membutuhkan pendampingan yang intensif ketika melaporkan setiap pendapatan mereka. Oleh sebab itu, sebaiknya panitia dapat menambah waktu dalam kegiatan pelaksanaan dan pendampingan dapat dilakukan secara bertahap agar hasilnya lebih maksimal.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya, Ivan. (2021). UMKM Wajib Tahu, Pemerintah Ternyata Beri Insentif Pajak Besar. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/umkm-wajib-tahu-pemerintah-ternyata-beri-insentif-pajak-besar/>. diakses tanggal 19 Maret 2022.
- Kurniawan, Galih Eko. (2022). Mulai 1 Januari 2022, Ini Kebijakan Pajak Penghasilan Terbaru. <https://news.harianjogja.com/read/2022/01/02/500/1092302/mulai-1-januari-2022-ini-kebijakan-pajak-penghasilan-terbaru>. Diakses tanggal 19 Maret 2022.
- Jaya, I Made Laut Mertha dan Mar'a Elthaf Ilahiyah. (2020). Pembinaan Implementasi E-Filing bagi Pelaku UMKM Kerupuk di Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.
- Jeven. (2022). Respon DJP Perihal Pelaporan Omzet UMKM. <https://www.pajakku.com/read/621333c9a9ea8709cb189429/Respons-DJP-Perihal-Pelaporan-Omzet-UMKM>. Diakses tanggal 19 Maret 2022.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan UMKM
- Puspanita, Intan, Asih Machfuzhoh, dan Refi Pratiwi. (2020). Pelatihan dan Pendampingan Pajak UMKM Guna Mendorong Masyarakat Sadar Pajak di Kota Cilegon. *Community Development Journal*. Vol 1., No. 3 November 2020, Hal. 375-382.